



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERVAN EDIARTO ALS ERVAN**
2. Tempat lahir : Lw Mantik (Kab. Aceh Tenggara)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Mantik RT. 000 RW. 000 Desa Lawe Mantik Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh / Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ervan Ediarto als Ervan ditangkap pada tanggal 14 November 2024 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERVAN EDIARTO Als ERVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERVAN EDIARTO Als ERVAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NIZAM ABDUL RAHMAN Als NIZAM

- 1 (satu) bilah dodos dengan gagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ERVAN EDIARTO Als ERVAN** bersama-sama dengan saudara SILABAN (DPO), saudara RIMAS SIRINGO-RINGO (DPO), saudara SADDAM MUNTHE (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 12.00 W ib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Blok B 40 Divisi II Rayon I Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa dan sdr. Rimas Siringo-Ringo (*dalam daftar pencarian orang*) sedang duduk di warung Pak Aceh, tiba-tiba sdr. Silaban (*dalam daftar pencarian orang*) dan sdr. Saddam Munthe (*dalam daftar pencarian orang*) datang menghampiri terdakwa dan sdr. Rimas Siringo-Ringo, saat itu sdr. Silaban menyampaikan ide untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan). Kemudian untuk melancarkan aksinya, sdr. Silaban dan sdr. Saddam Munthe mengambil 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong dari rumahnya sebagai alat dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib terdakwa besama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munte berangkat ke kebun kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong. Saat itu sdr. Silaban masuk terlebih dahulu untuk melihat situasi sedangkan terdakwa, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe menunggu di seberang parit dekat areal masyarakat. Tak lama kemudian sdr. Silaban menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut. Setelah terdakwa masuk terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, kemudian buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah dipikul oleh sdr. Silaban dan dilempar ke dalam parit, selanjutnya buah kelapa sawit yang ada di dalam parit diambil oleh sdr.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe untuk dibawa ke areal kebun masyarakat, lalu dilansir ke jalan cevron dengan menggunakan angkong.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saat saksi Taufikra Hamdani Als Fikra Bin Alm Hamza Hasibuan dan saksi Said Bin Alm Zaini sedang berpatroli di Blok B 40 Divisi II Rayon I Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan), saksi Said Bin Alm Zaini melihat sdr. Silaban sedang melempar buah kelapa sawit ke dalam parit yang berbatasan dengan lahan masyarakat, saat saksi Said Bin Alm Zaini mendekati, sdr. Silaban langsung melarikan diri ke areal kebun masyarakat. Tak lama kemudian saksi Taufikra Hamdani Als Fikra Bin Alm Hamza Hasibuan dan saksi Said Bin Alm Zaini melihat terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi didalam parit namun saksi Taufikra Hamdani Als Fikra Bin Alm Hamza Hasibuan dan saksi Said Bin Alm Zaini berhasil menemukan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor kebun rayon I dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk proses lebih lanjut.

Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kg.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe tidak memiliki izin saat mengambil buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe kerugian yang dialami oleh Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) sebesar Rp. 3.559.500-, (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa *ERVAN EDIARTO Als ERVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.*-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nizam Abdul Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di di Blok B 40 Divisi II Rayon I Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Desa Bonai, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 84 tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya laporan dari KTU;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong;
 - Bahwa kerugian yang dialami Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) sejumlah Rp3.559.500,00 (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Said Bin Zaini (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di di Blok B 40 Divisi II Rayon I Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Desa Bonai, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 84 tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi bersama dengan saksi Taufikra Hamdani Als Fikra Bin Hamza Hasibuan (Alm) sedang patroli di Blok B 40 Divisi II Rayon I Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan), saksi Taufikra Hamdani Als Fikra Bin Hamza Hasibuan (Alm) melihat 1 (satu) orang sedang melempar buah kelapa sawit ke dalam parit yang berbatasan dengan lahan masyarakat, saat saksi Taufikra Hamdani Als Fikra Bin Hamza Hasibuan (Alm) mendekati, 1 (satu) orang tersebut melarikan diri ke areal kebun masyarakat. Tak lama kemudian saksi dan saksi Taufikra Hamdani Als Fikra Bin Hamza Hasibuan (Alm) melihat terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp



sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, lalu saksi dan saksi Said Bin Zaini (Alm) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong;
- Bahwa kerugian yang dialami Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) sejumlah Rp3.559.500,00 (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa dan sdr. Rimas Siringo-Ringo (DPO) sedang duduk di warung Pak Aceh, tiba-tiba sdr. Silaban (DPO) dan sdr. Saddam Munthe (DPO) datang menghampiri terdakwa dan sdr. Rimas Siringo-Ringo, saat itu sdr. Silaban menyampaikan ide untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan). Kemudian untuk melancarkan aksinya, sdr. Silaban dan sdr. Saddam Munthe mengambil 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong dari rumahnya sebagai alat dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib terdakwa besama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munte berangkat ke kebun kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong. Saat itu sdr. Silaban masuk terlebih dahulu untuk melihat situasi sedangkan terdakwa, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe menunggu di seberang parit dekat areal masyarakat. Tak lama kemudian sdr. Silaban menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut. Setelah terdakwa masuk terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, kemudian buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah dipikul oleh sdr. Silaban dan dilempar ke dalam parit, selanjutnya buah kelapa sawit yang ada di dalam parit diambil oleh sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe untuk dibawa ke areal kebun masyarakat, lalu dilansir ke jalan cevron dengan menggunakan angkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kg;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe tidak memiliki izin saat mengambil buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg;

- 1 (satu) bilah dodos dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok B 40 Divisi II Rayon I Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Desa Bonai, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban (DPO), sdr. Rimas Siringo-Ringo (DPO), sdr. Saddam Munthe (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 84 tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg;

- Bahwa tugas terdakwa saat itu adalah mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, sdr. Silaban memikul buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah dan dilempar ke dalam parit, sedangkan sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam parit untuk dibawa ke areal kebun masyarakat, lalu dilansir ke jalan cevron dengan menggunakan angkong;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe kerugian yang dialami oleh Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) sejumlah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.559.500,00 (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang bernama Ervan Ediarto als Ervan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok B 40 Divisi II Rayon I Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Desa Bonai, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban (DPO), sdr. Rimas Siringo-Ringo (DPO), sdr. Saddam Munthe (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 84 tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg;
- Bahwa tugas terdakwa saat itu adalah mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, sdr. Silaban memikul buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah dan dilempar ke dalam parit, sedangkan sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam parit untuk dibawa ke areal kebun masyarakat, lalu dilansir ke jalan cevron dengan menggunakan angkong;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban, sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Saddam Munthe kerugian



yang dialami oleh Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) sejumlah Rp3.559.500,00 (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang yaitu buah kelapa sawit sebanyak 84 tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg milik KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) dimana Terdakwa dan teman-temannya membawa barang-barang tersebut dari areal kebun Plasma KTNA (Kelompok Tani Nelayan Indah) di Blok B 40 Divisi II Rayon I seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah nampak kerjasama secara nyata untuk mewujudkan delik pencurian antara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silaban (DPO), sdr. Rimas Siringo-Ringo (DPO), dan sdr. Saddam



Munthe (DPO) dimana tugas Terdakwa saat itu adalah mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, sdr. Silaban memikul buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah dan dilempar ke dalam parit, sedangkan sdr. Rimas Siringo-Ringo dan sdr. Sadam Munthe mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam parit untuk dibawa ke areal kebun masyarakat, lalu dilansir ke jalan cevron dengan menggunakan angkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah dodos dengan gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg yang telah disita dari



Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nizam Abdul Rahman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Kelompok Tani Nelayan Indah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ervan Ediarto Als Ervan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.130 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nizam Abdul Rahman;

- 1 (satu) bilah dodos dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Destamala Giofanny, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.